

Penyuluhan Bahaya Penipuan *Online* sebagai Bentuk Peningkatan Literasi Digital bagi Masyarakat

Winarno¹, Yudin Joko Prasajo^{2*}, Maulana Malik Ibrahim³, Tesalonika Ajeng Joanida⁴,
Nanda Saskya⁵, Janeayun Irgarenata⁶

^{1*} Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

² Program Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

⁴ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

⁵ Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

⁶ Program Studi Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Email: win@staff.uns.ac.id¹, yudinjokoprasajo@student.uns.ac.id^{2*}, ibramaulanaa19@student.uns.ac.id³, tesalonikajeng@student.uns.ac.id⁴, nandasaskya@student.uns.ac.id⁵, irgarenata_26@student.uns.ac.id⁶

Histori Artikel:

Dikirim 16 Maret 2023; *Diterima dalam bentuk revisi* 6 April 2023; *Diterima* 25 April 2023; *Diterbitkan* 20 Mei 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penipuan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau suatu pihak dengan merugikan pihak lainnya. Penipuan pada zaman sekarang tidak mengenal batas waktu dan tempat karena berkembangnya era digital, sehingga penipuan dapat dilakukan secara online. Desa Bagor merupakan salah satu desa di pelosok Kabupaten Sragen yang masih membutuhkan peningkatan literasi digital. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya modus penipuan online di wilayah Desa Bagor. Untuk menghindari permasalahan tersebut, dapat dilakukan penyuluhan tentang literasi digital. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu agar masyarakat terhindar dari penipuan online dan lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat elektronik serta untuk meningkatkan literasi digital tentang media sosial. Metode yang digunakan yaitu metode penyuluhan dengan memberikan sosialisasi kemudian diukur dengan kuesioner kepada peserta untuk evaluasi hasil. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa masyarakat Desa Bagor, Miri, Sragen hampir semua menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 93,94% peserta penyuluhan merasa puas dengan kegiatan penyuluhan tentang penipuan online dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang literasi digital untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Yang terakhir, 95,45% peserta berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal ini menandakan bahwa kegiatan penyuluhan telah sukses dilakukan dan memberikan dampak positif.

Kata Kunci: Penipuan Online; Penyuluhan; Literasi Digital; Media Sosial.

Abstract

Fraud is a crime committed for the benefit of one party or oneself at the expense of another party. With the development of the digital age, fraud can be carried out online as fraud today knows no boundaries of time and place. Bago Village is one of the remote villages in Sragen District that needs to improve its digital literacy. This is evidenced by the continued online fraud in the Bago village area. To avoid these problems, a digital competence consultation can be conducted. The purpose of this advice is to avoid online scams, use electronic devices more cautiously, and improve your digital prowess when dealing with social media. As a method, after socialization, the participants are measured by a questionnaire, and the counseling method is used to evaluate the results. The survey revealed that almost everyone in Bagor Village, Miri and Sragen use social media in their daily lives. In addition, 93.94% of the counseling participants were satisfied with their counseling activities regarding online fraud and improved their digital literacy knowledge to always be cautious when using social media. Finally, 95.45% of the participants hoped that such activities would be held regularly due to the rapid development of technology. This indicates that the expansion measures have been successfully implemented and have had a positive effect.

Keywords: Online Fraud; Extension; Digital Literacy; Social Media.

1. Pendahuluan

Indonesia saat ini telah memasuki era milenial dimana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi sudah berada ditahap dimana internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat [1]. Penggunaan internet sekarang sudah mencakup di bidang informasi dan komunikasi sehingga mendorong terjadinya perubahan tatanan dalam masyarakat baik segi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, pertahanan, maupun dalam penegakan hukum [2]. Walaupun perkembangan ini banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun tidak sedikit pula dampak negatif yang dihasilkan. Salah satu dampak negatifnya yaitu *cybercrime*, dimana sebuah kriminal yang dilakukan menggunakan internet. Salah satu contoh *cybercrime* yang marak saat ini yaitu penipuan *online* [3].

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan modus-modus tertentu untuk menipu korban dimana modus yang digunakan sulit untuk disadari oleh korban [4]. Saat ini, internet dan teknologi telah mengalami evolusi secara drastis sehingga mengubah cara-cara penipuan yang dilakukan [5]. Penipuan saat ini sudah berubah dan tidak sederhana lagi, kejahatan ini cenderung dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama secara bersamaan [6]. Pada dasarnya, penipuan secara konvensional sama dengan penipuan secara *online*, dimana ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Namun, penipuan *online* dilakukan menggunakan sistem elektronik dimana pelaku dan korban tidak bertemu secara langsung [7]. Secara hukum, tindak penipuan baik secara *online* atau konvensional diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” [8].

Untuk mengantisipasi terjadinya penipuan *online* terhadap masyarakat, maka dilakukan penyuluhan tentang Penipuan *Online*. Penyuluhan ini dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Sebelas Maret Kelompok 8 Periode Februari-Juli 2023 di Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Batas-batas wilayah Desa Bagor meliputi sebelah utara dengan Desa Gilirejo, sebelah timur dengan Desa Soko, sebelah selatan dengan Desa Brojol, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Desa Bagor memiliki 2 kebayanan yang terbagi menjadi Kebayanan I dan Kebayanan II serta terdiri dari 17 RT [9]. Sasaran dari penyuluhan ini yaitu ibu-ibu PKK yang ada di Desa Bagor. Berdasarkan fakta di lapangan, mayoritas penyebar berita palsu di media sosial yaitu ibu-ibu [10]. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan dengan adanya penyuluhan tentang penipuan *online*, masyarakat Desa Bagor, Miri, Sragen terhindar dari segala bentuk penipuan *online* dan lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat elektronik serta dapat meningkatkan literasi digital masyarakat tentang media sosial.

1.1. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan penyuluhan tentang Penipuan *Online* yaitu agar masyarakat Desa Bagor, Miri, Sragen terhindar dari penipuan *online* dan lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat elektronik.

1.2. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan literasi digital tentang media sosial bagi masyarakat Desa Bagor, Miri, Sragen khususnya tentang penipuan *online*.

2. Realisasi Kegiatan

2.1. Bentuk Kegiatan & Jadwal, Serta Tempat Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan


Metode penelitian yang dilakukan yaitu melalui penyuluhan dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada ibu-ibu PKK Desa Bagor, Miri, Sragen. Subjek penelitian hanya observasi sekali saja menggunakan kuesioner setelah penyuluhan tentang Penipuan *Online* selesai. Penyuluhan tentang penipuan *online* dilaksanakan pada Selasa, 21 Februari 2023 di Balai Desa Bagor, Miri, Sragen. Penyuluhan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan rutin ibu-ibu PKK se-Desa Bagor. Pada penyuluhan ini ditampilkan PPT dengan beberapa materi pengantar, dasar hukum, contoh-contoh penipuan *online* yang ada di media sosial, dan cara mencegahnya.

b. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada Februari tahun 2023.

c. Tempat Kegiatan

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Balai Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Map Lokasi Kegiatan.

2.2. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan penyuluhan tentang penipuan *online* dalam rangka meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Desa Bagor telah berhasil dilaksanakan dengan peserta sejumlah 71 orang berdasarkan daftar hadir yang diberikan. Penyuluhan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa KKN UNS Kelompok 8. Gambar 2 berikut ini merupakan dokumentasi ketika pembicara menyampaikan materi.



Gambar 2. Dokumentasi mahasiswa KKN Kelompok 8 menyampaikan penyuluhan tentang Penipuan *Online*

Kegiatan penyuluhan ini diikuti dengan antusias oleh peserta. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini mendapat dukungan dari perangkat Desa Bagor, Miri, Sragen karena dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam bersosial media agar terhindar dari segala bentuk penipuan *online*. Bentuk dukungan lainnya berupa diberikan izin tempat berupa balai desa dan perlengkapan yang digunakan dalam menyampaikan materi. Gambar 3 berikut ini memperlihatkan peserta berupa ibu-ibu PKK yang hadir dalam penyuluhan ini.



Gambar 3. Dokumentasi peserta penyuluhan berupa ibu-ibu PKK

Setelah penyuluhan selesai, mahasiswa KKN UNS Kelompok 8 membagikan kuesioner yang berkaitan dengan penipuan *online*. Dari kuesioner yang dibagikan, didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Dari 71 orang yang hadir dan diberikan kuesioner, namun hanya 66 orang yang mengumpulkan.

Tabel 1. Hasil kuesioner peserta

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Anda menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari?	Ya: 58 orang Tidak: 8 orang
2	Media sosial seperti apa yang sering Anda gunakan? (Pilihan boleh lebih dari 1)	WhatsApp: 50 orang Facebook: 7 orang Instagram: 4 orang Lainnya:

	4 orang Tidak punya: 4 orang
3 Apakah Anda pernah mendengar/mengetahui kasus penipuan secara <i>online</i> ?	Ya: 61 orang Tidak: 4 orang Tidak menjawab: 1 orang
4 Apakah Anda pernah mendapat pesan berkedok penipuan?	Tidak pernah: 17 orang Jarang: 26 orang Cukup sering: 10 orang Sering: 13 orang
5 Apakah Anda pernah mendapat panggilan seluler berkedok penipuan?	Tidak pernah: 31 orang Jarang: 25 orang Cukup sering: 7 orang Sering: 3 orang
6 Jika pernah, motif seperti apa yang digunakan? (Jika tidak pernah, lewati pertanyaan ini)	Menyamar sebagai aparaturn pemerintah (Contoh: Lurah, Camat, Polisi, dsb): 1 orang Kerabat atau keluarga yang mengalami kecelakaan/musibah: 24 orang Lainnya: 16 orang
7 Jika pernah, berapa banyak kerugian yang dialami? (Jika tidak pernah, lewati pertanyaan ini)	Tidak mengalami kerugian: 33 orang < Rp500.000,-: 1 orang Rp500.000,- s.d. Rp2.000.000,-: 1 orang > Rp2.000.000,-: 1 orang Kerugian lainnya: 1 orang

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata peserta penyuluhan menggunakan media sosial dengan presentase 87,9% dari total 66 responden. Mayoritas media sosial yang digunakan warga Desa Bagor yaitu WhatsApp. Kemudian, diikuti dengan Facebook dan Instagram. Menurut Junawan dan Laugu [11], pengguna WhatsApp di Indonesia yaitu sebesar 84%.

Berkembangnya media sosial yang ada dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu merajalelanya penipuan *online* saat ini. Dari data kuesioner yang didapatkan, mayoritas masyarakat Desa Bagor mengetahui tentang adanya penipuan *online*. Untuk masyarakat Desa Bagor sendiri, pernah mendapatkan pesan maupun panggilan yang berkedok penipuan *online* walaupun cukup jarang.

Dari data Tabel 1, mayoritas peserta penyuluhan pernah mendapatkan pesan atau panggilan berkedok penipuan *online*. Salah satu peserta mendapat panggilan penipuan *online* berkedok menyamar sebagai aparat pemerintah. Sebanyak 24 orang mendapat panggilan atau pesan berkedok keluarga atau kerabat yang mengalami kecelakaan atau musibah, sedangkan 16 orang lainnya mendapatkan penipuan *online* berkedok lainnya selain dua yang disebutkan di atas, berupa belanja *online* dan mendapatkan hadiah.

Namun, terdapat beberapa masyarakat Desa Bagor yang pernah mengalami kerugian akibat penipuan *online*. Dari data Tabel 1, 1 peserta mengalami kerugian <Rp500.000, 1 orang mengalami kerugian antara Rp500.000-Rp2.000.000, 1 orang mengalami kerugian lainnya berupa materi, dan yang paling parah yaitu 1 orang mengalami kerugian lebih dari Rp2.000.000.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya penipuan online, diantaranya korban ingin mendapatkan uang secara instan, pelaku mudah membuat identitas palsu dan menghilangkan jejak, minimnya wawasan korban dalam menggunakan alat komunikasi, kebocoran data pengguna, tergiur dengan hadiah palsu, serta tingginya pengangguran dan kemiskinan [12][13]. Apabila seseorang menjadi korban penipuan *online*, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu melakukan pelaporan *online* di situs kredibel.go.id, layanan.kominfo.go.id, www.lapor.go.id, atau www.cekrekening.id. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan membekukan rekening dari si penipu [14].

Selain hal di atas, korban penipuan *online* dapat membuat laporan ke kantor polisi terdekat. Selanjutnya, polisi akan melakukan penegakan hukum melalui upaya penindakan (*resesif*) [15]. Akan tetapi, terkadang polisi mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum untuk pelaku penipuan *online*. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain sulitnya melacak identitas pelaku karena menggunakan identitas orang lain atau identitas palsu, sulitnya membuka rekening bank dari pelaku karena perijinan perbankan, keterbatasan keahlian polisi setempat dalam bidang ITE dan kejahatan *cybercrime*, serta keterbatasan alat yang dimiliki [16].

Sudah menjadi kewajiban masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak mengalami penipuan, khususnya penipuan *online*. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari penipuan *online*, diantaranya yaitu:

1. Selalu mengecek kebenaran dari pesan atau panggilan yang diterima.
Hal ini dapat dilakukan dengan bertanya ke anggota keluarga tentang kebenaran pesan atau panggilan yang didapat. Selain keluarga, dapat juga menanyakan ke kerabat, saudara, atau tetangga sekitar untuk menghindari penipuan *online*.
2. Jangan membagikan informasi penting dan pribadi ke orang lain.
3. Curiga dengan nomor yang tidak dikenal dan jangan langsung menerima berita dari nomor tersebut secara mentah-mentah.
Hal ini dapat dilakukan juga dengan menanyakan nomor tersebut ke keluarga atau tetangga sekitar.
4. Melakukan pembayaran sesuai prosedur yang ada.
5. Tidak memasang aplikasi yang dikirim oleh orang tidak dikenal. Ketika aplikasi terpasang di *smartphone*, maka data pribadi korban akan bocor dan dicuri oleh pelaku.

Terkait dengan pelaksanaan penyuluhan, didapat data yang tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data hasil penyuluhan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah sosialisasi seperti ini menambah wawasan Anda untuk terus berhati-hati dalam menggunakan <i>Smartphone</i> ?	Ya: 93,94% Tidak: 4,55% Abstain: 1,52%
2	Apakah Anda puas dengan adanya sosialisasi tentang penipuan dalam rangka meningkatkan literasi digital bagi masyarakat?	Sangat puas: 18,18% Puas : 78,79% Kurang puas: 1,52% Tidak puas: 1,52%
3	Apakah sosialisasi sejenis seperti ini perlu dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat dalam menggunakan <i>Smartphone</i> ?	Perlu: 95,45% Tidak perlu: 3,03% Abstain: 1,52%

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa penyuluhan yang telah dilakukan memberikan manfaat yang besar, hal ini ditandai dengan 93,94% peserta merasakan manfaat penyelenggaraan kegiatan ini. Para peserta mendapatkan kepuasan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang penipuan *online*. Hal ini dapat terlihat bahwa 96,97% peserta merasakan puas serta 95,45% menginginkan penyuluhan serupa diadakan secara rutin karena adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang pesat di era globalisasi ini dan adanya *update* teknologi dengan cara yang berbeda.

2.3 Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran dari pengabdian ini yaitu kelompok ibu-ibu PKK Desa Bagor untuk meningkatkan literasi digital khususnya tentang penipuan *online* di media sosial. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengalaman tambahan bagi mahasiswa KKN UNS Kelompok 8 dalam bersosialisasi dan *public speaking*.

3. Tinjauan Hasil yang dicapai

Berdasarkan hasil pengabdian tersebut, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital dan pencegahan penipuan *online* di Desa Bagor, yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin dengan metode yang berbeda seperti audio visual atau demonstrasi. Hal ini dapat membantu masyarakat Desa Bagor lebih memahami tentang penipuan *online* dan cara menghindarinya.
- 2) Melakukan penyuluhan secara luas tentang bahaya penipuan *online*, terutama melalui media sosial. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu mereka untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
- 3) Menyediakan sumber daya atau informasi terkait dengan pencegahan penipuan *online* dan penggunaan media sosial yang aman. Hal ini dapat membantu masyarakat Desa Bagor memperoleh informasi terbaru tentang teknologi dan cara menggunakan media sosial dengan aman.
- 4) Mengajak partisipasi aktif masyarakat Desa Bagor dan komunitas lokal dalam kegiatan sosial untuk memperkuat jaringan sosial dan meminimalisir risiko penipuan *online*.

Dengan melakukan tindakan di atas, diharapkan masyarakat Desa Bagor akan semakin teredukasi tentang penipuan *online* dan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Selain itu, dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat Desa Bagor dapat memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dan produktif untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

4. Daftar Pustaka

- [1] Musthofa, A. N., & Triana, I. D. S. 2020. Penanggulangan Kasus Penipuan Online Di Polsek Wangon. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(1), 87-101.
- [2] Puspitasari, I. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.
- [3] Priyana, P., Baluqia, S. H., & Darmawan, W. 2021. Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 183-198.
- [4] Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. 2022. Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 326-336.
- [5] Cross, C., 2018. Expectations vs reality: Responding to online fraud across the fraud justice network. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 55, pp.1-12.
- [6] Takanjanji, J. 2020. Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 75-90.
- [7] Rahmad, N. 2019. Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- [8] Kesuma, I.G.M.J., Widiati, I.A.P. and Sugiarta, I.N.G., 2020. Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), pp.72-77.
- [9] Pemerintah Kabupaten Sragen Kecamatan Miri Desa Bagor. 2022. Profil Desa Bagor. <https://desabagor.id/artikel/2022/7/4/profil-wilayah-desa-bagor>. 21 Februari 2022 (12:33).
- [10] Hapsari, D. T., Rosdiana, H., & Setiadarma, A. 2021. Literasi Media Digital di Kalangan Ibu-Ibu Kelompok Aisyiyah, Petungkang Utara, Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 51-62.
- [11] Junawan, H., & Laugu, N. 2020. Eksistensi media sosial, Youtube, Instagram dan WhatsApp ditengah pandemi covid-19 dikalangan masyarakat virtual Indonesia. *Baitul'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 41-57.
- [12] Komalasari, I., 2021. Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet E-Commerce. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(2), pp.201-210.
- [13] Tambunan, M., Arigo, M. and Siregar, G.T., 2021. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan online melalui modus arisan online di media sosial elektronik. *Jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), pp.299-307.
- [14] Kurniawati, E., Permana, D. I., Wijaya, A. A. P., Arrizal, N. Z., & Sutarni, N. 2021. Upaya Hukum Terhadap Korban Investasi Palsu Di Dunia Maya. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.



- [15] Bethari, B.S., 2021. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1), pp.77-94.
- [16] Silalahi, P.R., Daulay, A.S., Siregar, T.S. and Ridwan, A., 2022. Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), pp.224-235.